

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR **02** TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan menentukan kembali besarnya tarif retribusi Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus;
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Parkir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  2. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang -undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Humum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI  
PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroaan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
7. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
8. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya ;
9. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;
10. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan;
11. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
12. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk;
13. Kendaraan adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih baik bermotor maupun tidak bermotor;
14. Retribusi Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir;
15. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan atau menikmati jasa pelayanan tempat parkir
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi :

- a. Ditepi jalan umum yang diijinkan;
- b. Pelataran/lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi Pemerintah Daerah ;
- c. Halaman pertokoan;
- d. Taman Parkir;
- e. Gedung Parkir;
- f. Tempat-tempat lain yang sejenis.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memanfaatkan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi tempat parkir digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif Tempat Parkir Umum ;
    - 1) Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00
    - 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 600,00
    - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 400,00
  - b. Tarif Tempat Parkir untuk kegiatan-kegiatan Insidentil :
    - 1) Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00
    - 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
    - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00
  - c. Tarif Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah :
    - 1) Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
    - 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00
    - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 500,00
- (3) Tarif Tempat Parkir Khusus yang dimiliki swasta :
  - a Mobil setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.500,00
  - b Sepeda Motor setinggi-tingginya sebesar Rp. 700,00
- (4) Tempat-tempat parkir umum dan parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB V

### SISTEM SETORAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Penentuan besarnya jumlah setoran retribusi pada setiap lokasi atau petak parkir didasarkan kepada sistem target dengan memperhatikan potensi lokasi atau petak parkir yang bersangkutan ;

- (2) Besarnya jumlah target retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan pembagian :
- a. Untuk petugas parkir sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. Untuk disetorkan ke Pemerintah Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen).

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Retribusi Parkir dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir diberikan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, mengenai bentuk, ukuran maupun ciri-ciri lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

## BAB VIII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Terhadap petugas parkir yang melanggar dengan cara menaikkan tarif retribusi parkir diatas ketentuan yang berlaku dan atau tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir ke instansi yang berwenang dikenakan sanksi berupa pencabutan penunjukan parkir ;
- (2) Terhadap petugas parkir yang tidak menyetorkan retribusi sesuai dengan target yang ditentukan, selain dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) .

## BAB IX

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin keamanan dan ketenangan bagi para petugas parkir maupun pemilik kendaraan yang diparkir maka ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang dapat dilakukan kerjasama dengan pihak asuransi ;
- (2) Syarat-syarat dan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal akan dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan dari Dewan .

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2002

WALIKOTA MALANG

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang  
Pada Tanggal 2002  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

MUHAMAD NUR, SH. MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR .....

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A L A N G  
N O M O R    T A H U N 2 0 0 2  
T E N T A N G  
R E T R I B U S I    P A R K I R

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Retribusi terhadap tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku, karena hal tersebut merupakan objek pajak parkir.

Sedangkan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum struktur pengenaan tarif dengan menempatkan tarif sedang dan tinggi mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan kedua hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dan mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peratuiran Daerah Kotamadya Daerah Tingakt II Malang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Retribusi Parkir dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PENEJLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

:

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Bidang Retribusi Parkir.

Pasal 2

: cukup jelas

Pasal 3

: cukup jelas

Pasal 4

: cukup jelas

Pasal 5

: cukup jelas

Pasal 6

: cukup jelas

Pasal 7

: cukup jelas

Pasal 8

: cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan

adalah

bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

: cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan guna menghindari para

petugas parkir melakukan pelanggaran dengan cara menaikan tarif maupun penggelapan retribusi yang seharusnya disetor.

Ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu

kepastian hukum bagi Petugas Parkir, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas